



ບົຍນິຊຸງ ງຽວບິຊວິ ຕາລິ

PEMERINTAH PROVINSI BALI

ຂໍ້ຄວາມ ບົຍນິຊຸງ ຕາລິ

DINAS PERHUBUNGAN

ຄວາມ ສາມາດ ງຽວບິຊວິ ຕາລິ ງຽວບິຊວິ ຕາລິ ງຽວບິຊວິ ຕາລິ (ບົຍນິຊຸງ)
JALAN KAPTEN COK. AGUNG TRESNA I NOMOR 1 DENPASAR-BALI (80235),

ງຽວບິຊວິ ຕາລິ (ບົຍນິຊຸງ) ງຽວບິຊວິ ຕາລິ ງຽວບິຊວິ ຕາລິ

TELEPON (0361) 224436, 227730

WEBSITE: www.dishub.baliprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI BALI

NOMOR : 2813 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DATA SISTEM INFORMASI PELAKSANAAN
MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS DI BIDANG LALU LINTAS JALAN
PADA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BALI

- Menimbang: a. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan data sistem informasi pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Bidang Lalu Lintas Jalan pada Dinas Perhubungan Provinsi Bali dalam mendukung perencanaan transportasi terintegrasi dan terkoneksi sebagai pelaksanaan misi 18 Pembangunan Provinsi Bali Tahun 2018-2023 yaitu meningkatkan pembangunan infrastruktur (darat, laut dan udara) secara terintegrasi serta terkoneksi antar wilayah untuk mendukung pembangunan perekonomian serta akses dan mutu pelayanan publik di Bali, perlu dibuatkan sebuah terobosan inovatif berupa optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana untuk peningkatan kualitas layanan data sistem informasi pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Bidang Lalu Lintas Jalan pada Dinas Perhubungan Provinsi ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Data Sistem Informasi Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Di Bidang Lalu Lintas Jalan Pada Dinas Perhubungan Provinsi Bali.
- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Gubernur Bali Nomor 42 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali Tentang Pembentukan Tim Data Sistem Informasi Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Di Bidang Lalu Lintas Jalan Pada Dinas Perhubungan Provinsi Bali.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Citpa Kerja ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah (berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 157);
 6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1026;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
 9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);

10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penugasan Kepada Pimpinan Perangkat Daerah untuk Menandatangani Keputusan tentang Pembentukan Tim/Panitia dan Kelompok Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 2);
11. Peraturan Gubernur Bali Nomor 28 Tahun 2014 tentang Prosedur Tetap Tanggap Darurat Bencana Provinsi Bali;
12. Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2015 tentang Prosedur Tetap Logistik Penanggulangan Bencana;
13. Peraturan Gubernur Bali Nomor 98 Tahun 2015 tentang Prosedur Tetap Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim data sistem informasi pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Bidang Lalu Lintas Jalan pada Dinas Perhubungan Provinsi Bali sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali ini.
- KEDUA : Tim data sistem informasi pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Bidang Lalu Lintas Jalan pada Dinas Perhubungan Provinsi Bali sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, terdiri dari:
- a. Penanggung Jawab
 - b. Pembina;
 - c. Ketua Tim;
 - d. Tim Data dan Informasi;
 - e. Tim Administrasi; dan
 - f. Petugas Pelayanan Informasi Publik.
- KETIGA : Penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf a, mempunyai tugas dan wewenang :
- a. Menunjukkan dan menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali tentang pembentukan Tim Data Sistem Informasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Bidang Lalu Lintas Jalan pada Dinas Perhubungan Provinsi Bali.
 - b. Menyusun dan menetapkan arah kebijakan layanan data sistem informasi pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa dan Rekayasa Lalu Lintas di Bidang Lalu Lintas Jalan pada Dinas Perhubungan Provinsi Bali.

- KEEMPAT : Pembina sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf b, mempunyai tugas :
- a. Melakukan Uji Konsekuensi terhadap data sistem informasi yang akan dipublikasikan
 - b. Memberikan arahan dan pertimbangan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan pengelolaan data sistem informasi pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas di bidang lalu lintas jalan pada Dinas Perhubungan provinsi Bali
- KELIMA : Tim data sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua huruf d, mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan pengumpulan data informasi yang diperlukan yang akan dimasukkan ke dalam Google Drive ;
 - b. melaksanakan pemutakhiran data secara berkala;
 - c. Memfasilitasi penyediaan data sistem informasi yang diperlukan;
 - d. Mengikuti pembahasan dan diskusi detail teknik serta memberikan masukan dan pertimbangan teknis substantif selama proses penyusunan data dan informasi;
 - e. Memfasilitasi komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait; dan
 - f. Memberikan laporan tentang pengelolaan dan layanan informasi kepada ketua tim sesuai dengan kebutuhan .
- KEENAM : Tim administrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua huruf e , mempunyai tugas :
- a. Membantu proses penyusunan surat keputusan dan administrasi lainnya sesuai kebutuhan;
 - b. memfasilitasi komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait serta proses administrasi yang diperlukan.
- KETUJUH : Petugas layanan informasi publik sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua huruf f, mempunyai tugas :
- a. Memberikan informasi mengenai prosedur permintaan informasi, sarana dan membantu pemohon memperoleh informasi
 - b. Menerima dan melayani permintaan informasi serta menyampaikan jawaban informasi yang diminta;
 - c. menyampaikan informasi dalam bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat, dengan kemungkinan menggunakan bahasa lokal yang digunakan oleh Mayoritas penduduk setempat;
 - d. Permintaan informasi dari pemohon kepada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pelaksanaan apabila tidak berada dalam daftar informasi yang dikuasai

KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

| | |
|---|--|
|  | Ditandatangani secara elektronik oleh: KEPALA DINAS IGW. Samsi Gunarta NIP. 19650807 199603 1 002 |
|---|--|

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali di Bali; dan.
2. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PERHUBUNGAN PROVINSI BALI
NOMOR : 2813 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
KEANGGOTAAN TIM DATA SISTEM
INFORMASI PERENCANAAN
MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU
LINTAS

PEMBENTUKAN TIM DATA SISTEM INFORMASI PELAKSANAAN
MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS DI BIDANG LALU LINTAS JALAN
PADA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI BALI

1. Penanggung Jawab : Dr. I Gde Wayan Samsi Gunarta, M.Appl, Sc / Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali.
 2. Pembina : I Putu Sutaryana, S.IP., M.A.P / Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan
 3. Ketua Tim : Kadek Dwi Ratna Partami, A.Md LLAJ., SH., M.Si / Kepala Seksi Pengawasan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
 4. Tim Data dan Informasi Koordinator : I Ketut Gede Subagiarta, SH., M.A.P / Kepala Seksi Perencanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan;
- Anggota : 1. Ari Mujiarto, SH
2. I Nengah Suki Arnada, S.S.T (TD), MT.
3. I Putu Agus Merta Jaya S. Tr. Tra
4. I Made Redana
5. A A Gede Iswara Kepakisan
6. I Nyoman Tangkas
7. I Made Sena Maha Gangga
8. I Pt Ryska Pradnyana
9. Staf Bidang dan UPTD (untuk diperbantukan)

5. Tim Administrasi

Koordinator : Ni Luh Putu Meliani, SE / Analis Lalu Lintas

Anggota :
1. Kadek Ari Puspita Sari, A.Md Tra
2. Ni Nengah Dwi Wismayeni
3. Komang Ayu Tira Peramita
4. Ni Pt Gladys Ariastini Sukerta

6. Petugas Pelayanan Informasi Publik

Koordinator : I Putu Agus Merta Jaya S. Tr. Tra/Analis Lalu Lintas

Anggota :
1. Made Agus Wiranata, A.Md.Tra
2. Dewa Gde Giri Okta Wiryawan

 Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS
IGW. Samsi Gunarta
NIP. 19650807 199603 1 002